

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 17/SPK-PL/B.OP/APBD/PSDA/2026
TANGGAL : 21 April 2026
NILAI KONTRAK : Rp. 199.434.000,00- (Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
PERUSAHAAN : CV. ALFATH MEGA KARYA

SUB KEGIATAN
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN
PEKERJAAN PEMELIHARAAN D.I MASAM BALAU

SUMBER DANA APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1251 Telepon 0711-352362
PALEMBANG



FAX : 0711 - 361381

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

UNTUK MELAKSANAKAN

PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI

PEKERJAAN PEMELIHARAAN D.I MASAM BALAU

Norma : 17/SPK-PL/B.OP/APBD/PSDA/2026

Surat Perintah Kerja (SPK) ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Surat Perintah Kerja) dibuat dan ditanda tangani di Palembang pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh enam (21-04-2026), berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/17/SPPBJ-PL/B.OP/APBD/PSDA/2026 Tanggal 21 April 2026, antara :

1. N a m a : **Hendri Jumerson, S.T.,M.Si**
NIP : 19730309 200701 1 028
Jabatan : Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / PPK
Alamat : Jln. Kapten Anwar Sastro No.1251 Palembang
Yang selanjutnya disebut **PENGGUNA JASA**

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.4/KPTS/BPKAD/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 (selanjutnya disebut "PENGGUNA JASA")

2. N a m a : **Muhammad Dani Jatmiko**
Jabatan : Direktur CV. Alfath Mega Karya
NPWP : 99.633.036.1-307.000
Alamat : Sukasari Perumahan Grand Permai Residence Talang Kelapa, Alang- alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Alfath Mega Karya berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris Denny Pratama ,S.H.,M.Kn Nomor 59 tanggal 22 Desember 2023 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer dari Notaris Denny Pratama ,S.H.,M.Kn Nomor 53 tanggal 20 Agustus 2024 yang selanjutnya disebut PENYEDIA.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Buku III Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Undang-undang RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2013 tentang Rawa;
7. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi;
8. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2011 tentang Sungai;
9. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1781);
11. Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Petunjuk Teknisnya beserta perubahannya;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025, Tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 49 tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025, Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026;
15. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.4/KPTS/BPKAD/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;
16. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : DPPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal 31 Desember 2025 Kode Kegiatan 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten / Kota . Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan. Kode rekening : 5.1.02.03.004.00026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah diadakan proses seleksi penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Seleksi;
- b. Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan D.II Masam Balau sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Surat Perintah Kerja yang merupakan satu kesatuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini selanjutnya disebut Pekerjaan Jasa Konstruksi;
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam SPK ini;
- d. Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani SPK ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan SPK ini masing-masing pihak :
 - 1). telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2). menandatangani SPK ini setelah meneliti secara patut;
 - 3). telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan SPK ini;
 - 4). telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam SPK ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran SPK ini;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam SPK ini terdiri dari :

1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

Pasal 3

NILAI SURAT PERINTAH KERJA (SPK) DAN PEMBAYARAN

1. Nilai SPK setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Teknis adalah sebesar Rp. 199.434.000,00- (Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) , dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	1.00	Ls	1,880,000.00	1,880,000.00
2	Sewa Barak Kerja dan Gudang	1.00	Ls	3,985,000.00	3,985,000.00
3	Gambar Kerja	1.00	Ls	1,498,000.00	1,498,000.00
4	Dokumentasi dan Pelaporan	1.00	Ls	4,480,000.00	4,480,000.00
5	Pembersihan dan Pengeringan	1.00	Ls	2,450,000.00	2,450,000.00
II	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA				
1	Sistem Manajemen Keselamatan Kerja	1.00	Ls	2,415,000.00	2,415,000.00
III	PEKERJAAN SALURAN				
1	Pekerjaan Galian Tanah	96.90	m3	61,570.00	5,966,133.00
2	Pekerjaan Beton fc' 15 Mpa	51.15	m3	1,699,580.00	86,933,517.00
3	Tulangan besi beton	1970.95	Kg	26,760.00	52,742,622.00
4	Urugan tanah kembali	23.55	m3	50,810.00	1,196,575.50
5	Bekisting	225.10	m2	67,260.00	15,140,226.00
6	Bongkar Bekisting	225.10	m2	4,370.00	983,687.00
	Jumlah				179,670,760.50
	PPN (11%)				19,763,783.66
	Jumlah Total				199,434,544.16
	Pembulatan				199,434,000.00

2. Pembayaran untuk Surat Perintah Kerja (SPK) ini dilakukan ke rekening nomor : 14035000624 pada Bank Sumsel Babel Cabang Kapten A. Rivali atas nama penyedia jasa : CV. Alfath Mega Karya
3. Besaran Uang Muka Kerja (UMK) ditentukan Maksimum 50 % (lima puluh persen) dari nilai Surat Perintah Kerja (SPK) dan dibayarkan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka Kerja senilai Uang Muka Kerja diterima.
4. Besaran Angsuran Pertama Sebesar 50 % dari Nilai Surat Perintah Kerja (SPK) dibayarkan setelah Kemajuan Fisik Pekerjaan mencapai nilai minimal 55% dan dinyatakan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran. Apabila mengambil uang muka kerja harus dipotong 50% (maksimum besar uang muka kerja yang dapat diberikan).
5. Besaran Angsuran Kedua Sebesar 45 % dari Nilai Surat Perintah Kerja (SPK) dibayarkan setelah Kemajuan Fisik Pekerjaan mencapai nilai 100% berdasarkan hasil perhitungan pengukuran As Build Drawing (ABD) yang tercantum dalam spesifikasi teknis dan dinyatakan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama dan Berita Acara Pembayaran. Apabila mengambil uang muka kerja, maka harus dipotong 50% (maksimum besar uang muka kerja yang dapat diberikan).
6. Besaran Angsuran Ketiga Sebesar 5 % dari Nilai Surat Perintah Kerja (SPK) dibayarkan setelah habis masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan dinyatakan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).

Pasal 4

DOKUMEN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini:
 - a). Adendum Surat Perjanjian Kerja (apabila ada);
 - b). Surat Perintah Kerja (SPK);
 - c). Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - d). Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e). Syarat-Syarat Khusus SPK
 - f). Syarat-Syarat Umum SPK
 - g). Kerangka Acuan Kerja;
 - h). Daftar kuantitas (apabila ada);
 - i). Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - j). Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Penunjukan Penyedia Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
2. Dokumen SPK dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pengguna Jasa mempunyai hak dan kewajiban :
 - a). mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b). meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c). memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
 - d). membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban:
 - a). menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam SPK;
 - b). meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasana dari Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
 - c). melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;
 - d). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK;
 - e). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sesuai yang telah ditetapkan dalam SPK;
 - f). memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;
 - g). menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK;
 - h). mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Pasal 6

MASA SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus SPK.

Waktu pelaksanaan SPK adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender termasuk hari besar dan hari libur terhitung sejak tanggal 21 April 2026 sampai dengan 19 Juli 2026, sejak tanggal mulai kerja berlaku sesuai dengan rincian pada jadwal pelaksanaan pekerjaan, atau perubahan waktu pelaksanaan yang disahkan dengan amandemen SPK.

Penyedia bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kerugian yang timbul pada fisik pekerjaan sejak SPK ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan.

DENGAN DEMIKIAN, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani SPK ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan SPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing ditubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa ditubuhi materai.

PENGGUNA JASA

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan
Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / PPK



Hendri Jumerson, S.T., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19730309 200701 1 028

PENYEDIA

CV. ALFATH MEGA KARYA



Muhammad Dani Jatmiko
Direktur

CV. ALFATH MEGA KARYA

Contractor & Supplier

Jalan Sukasari Perumahan Grand Permai Residence Blok D4/02,
Talang Kelapa, Alang-alang Lebar, Kota Palembang
Sumatera Selatan 30151



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Dani Jatmiko
Jabatan : Direktur CV. Alfath Mega Karya
Alamat : Sukasari Perumahan Grand Permai Residence Talang Kelapa, Alang- alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil Pengadaan Langsung Pekerjaan Pemeliharaan D.I Masam Balau sebesar **Rp. 199.545.544,16- (Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah enam belas sen)** dengan ini Saya menyatakan persetujuan pembulatan nilai menjadi **Rp. 199.434.000,00- (Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** dan dituangkan dalam Kontrak pelaksanaan pekerjaan. Hal ini dikarenakan kesulitan pengentrian pada aplikasi SIPD RI 2026 dan sistem kesulitan membaca desimal pada nilai tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 21 April 2026

Yang membuat Pernyataan
CV. ALFATH MEGA KARYA



Muhammad Dani Jatmiko
Direktur

CV. ALFATH MEGA KARYA

Contractor & Supplier

Jalan Sukasari Perumahan Grand Permai Residence Blok D4/02,
Talang Kelapa, Alang-alang Lebar, Kota Palembang
Sumatera Selatan 30151



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Dani Jatmiko**
Jabatan : Direktur CV. Alfath Mega Karya
Alamat : Sukasari Perumahan Grand Permai Residence Talang Kelapa, Alang- alang Lebar
Kota Palembang Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Sanggup melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan D.I Masam Balau Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan tahun anggaran 2026 yang dipercayakan kepada kami sebagai pelaksananya.
2. Kami sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas sesuai dengan jadwal / waktu yang telah ditentukan.
3. Kami sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dengan berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kontrak dan Notulen Aanwijzing.
4. Kami sanggup melaksanakan sendiri proyek tersebut dan tidak akan di Kontrakkan kepada pihak lain (Pihak Ketiga).
5. Apabila ternyata kami mengingkari hal - hal tersebut diatas serta dalam pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan D.I Masam Balau yang kami laksanakan itu terlambat lebih dari 20% dari program yang telah kami buat. Maka pihak Kuasa Pengguna Anggaran dapat membatalkan dan memutuskan Surat Perintah Kerja (SPK) pelaksanaan pekerjaan secara sepihak dan segala resiko menjadi tanggung jawab kami serta kami tidak akan menuntut ganti rugi apapun.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya.

Palembang, 21 April 2026

Yang membuat Pernyataan
CV. ALFATH MEGA KARYA



Muhammad Dani Jatmiko

Direktur



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
JLN. KAPTEN ANWAR SASTRO No.1251 TELP. (0711) 335-362
PALEMBANG



Nomor : 027/17/SPPBJ-PL/B.OP/APBD/PSDA/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Pemeliharaan D.I Masam Balau

Palembang, 21 April 2026

Kepada Yth.
Direktur CV. Alfath Mega Karya
di -
Tempat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara pada Pekerjaan Pemeliharaan D.I Masam Balau dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pejabat Pengadaan sebesar Rp. 199.434.000,00- (Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pengadaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan TA. 2026.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan D.I Masam Balau dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perintah Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Jasa ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan
Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan
Selaku KPA / PPK

Hendri Jumerson, S.T., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19730309 200701 1 028

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan (Sebagai laporan)
2. PPTK yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
JLN. KAPTEN ANWAR SASTRO No.1251 TELP. (0711) 335-362
PALEMBANG



SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 17/SPMK-PL/B.OP/APBD/PSDA/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hendri Jumerson, S.T.,M.Si**
NIP : 19730309 200701 1 028
Jabatan : Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Sumatera Selatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / PPK
Alamat : Jln. kaptan Anwar Sastro No. 1251 Palembang
selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Jasa**;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemeliharaan D.I Masam Balau Nomor: 17/SPK-PL/B.OP/APBD/PSDA/2026 tanggal 21 April 2026, bersama ini memerintahkan :

Nama Perusahaan : **CV. Alfath Mega Karya**
Alamat : Sukasari Perumahan Grand Permai Residence Talang Kelapa, Alang- alang Lebar
Kota Palembang Sumatera Selatan

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Muhammad Dani Jatmiko**
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia** ;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai SPK : Rp. 199.434.000,00- (Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
2. Tanggal akhir pekerjaan : Pekerjaan diterima paling lambat pada tanggal 19 Juli 2026;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK atau bagian tertentu dari Nilai SPK sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK.

Demikianlah Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat dan kepada Perusahaan yang diperintahkan agar melaksanakan pekerjaannya.

Palembang, 21 April 2026

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Sumatera Selatan
Selaku KPA / PPK

Hendri Jumerson, S.T.,M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19730309 200701 1 028

Menerima dan menyetujui :
CV. Alfath Mega Karya

Muhammad Dani Jatmiko
Direktur



BERITA ACARA SERAH TERIMA LOKASI PEKERJAAN

Nomor : 17/BASTLP-PL/B.OP/APBD/PSDA/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh enam (21-04-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Hendri Jumerson, S.T.,M.Si**
NIP : 19730309 200701 1 028
Jabatan : Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / PPK
Alamat : Jln. kapten Anwar Sastro No. 1251 Palembang
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pengguna Jasa, selanjutnya disebut **Pengguna Jasa**
2. Nama : Muhammad Dani Jatmiko
Jabatan : **Direktur CV. Alfath Mega Karya**
Alamat : Sukasari Perumahan Grand Permai Residence Talang Kelapa, Alang- alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Alfath Mega Karya berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris Denny Pratama ,S.H.,M.Kn Nomor 59 tanggal 22 Desember 2023 . (selanjutnya disebut Penyedia)

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 17/SPK-PL/B.OP/APBD/PSDA/2026, Tanggal 21 April 2026, Pengguna Jasa dan Penyedia dalam kedudukannya masing-masing telah sepakat mengadakan serah terima lokasi pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengguna Jasa menyerahkan lokasi pekerjaan untuk dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut diatas;
2. Penyedia akan melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar-gambar Teknis yang diberikan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia;
3. Penyedia bertanggung jawab atas aset-aset milik Penyedia berupa peralatan dan bahan selama waktu pelaksanaan;
4. Pekerjaan tersebut diatas harus dapat diselesaikan oleh Penyedia Jasa dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender termasuk hari libur.

Demikian Berita Acara Serah Terima Lokasi Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Jasa
Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan
Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan
selaku KPA/PPK,

Hendri Jumerson, S.T.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19730309 200701 1 028

Penyedia ,
CV. ALFATH MEGA KARYA
Penyedia Jasa,

Muhammad Dani Jatmiko
Direktur